

ABSTRAK

Yudi Guntara. *Aktivitas Mediasi dalam Menanggulangi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bandung.*

Mediasi di Pengadilan Agama merupakan penyelesaian sengketa perceraian melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak melalui bantuan mediator. Data mediasi tahun 2008-2009 di Pengadilan Agama Bandung menunjukkan jumlah perkara yang di mediasi sebanyak 1480 perkara dan yang berhasil dimediasi sebanyak 179 perkara atau setara dengan 12,0 persen sedangkan perkara yang gagal dimediasi sebanyak 1301 perkara atau setara dengan 88,0 persen. Bukti kegagalan mediasi mengundang pertanyaan: bagaimana proses mediasi, bagaimana hasil mediasi setelah tahun 2009 dan bagaimana faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama. Dengan demikian permasalahan diatas menunjukkan bahwa peraturan Mahkamah Agung Perma No. 1 Tahun 2008 mengenai Mediasi belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan teori mediasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses mediasi, hasil yang dicapai dalam proses mediasi serta untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorongnya yang dilakukan di Pengadilan Agama Bandung dalam menanggulangi kasus perceraian.

Penelitian ini bertitik tolak pada mediasi, oleh karena itu mediasi dapat dilaksanakan dengan baik apabila proses-proses mediasi dapat di implementasikan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan proses mediasi diperlukan berbagai unsur-unsur mediasi agar pelaksanaan mediasi dapat berjalan dengan efektif bagi kegiatan konseling.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif* dengan alasan untuk melihat proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung akan lebih mendalam jika menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah: menentukan lokasi penelitian, menentukan metode penelitian, menentukan jenis dan sumber data dan akhirnya mengolah dan menganalisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung adalah mediasi awal litigasi dan mediasi selama litigasi, hasil mediasi yang dicapai dari tahun 2009-2010 dari 585 perkara yang berhasil di mediasi hanya 69 perkara (15,0 persen) dan yang gagal 497 perkara (85,0), kemudian faktor penyebab kegagalan mediasi adalah aspek perkara, aspek mediator, aspek para pihak, aspek advokat dan aspek tempat mediasi, sedangkan faktor penyebab keberhasilan mediasi adalah aspek mediator, aspek para pihak, aspek perkara, aspek sarana.

Berdasarkan ditemukan dapat disimpulkan bahwa dalam proses mediasi terdapat aspek penasehatan, penyelesaian masalah atau sengketa dan menanggulangi konflik, hal tersebut merupakan proses yang dilakukan dalam konseling dengan demikian, mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Bandung bisa dinyatakan bagian dari konseling perceraian.